



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
5. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

- tersebut dalam rancangan Perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
 8. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
 11. Bupati adalah Bupati Sigi.
 12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
 15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Kebijakan Propemperda diarahkan untuk :

- a. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan Perda yang telah terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 4

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 5

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.

Pasal 7

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 8

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Propemperda berasal dari :
 - a. Propemperda di lingkungan DPRD; dan
 - b. Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.

- (3) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda.

Pasal 11

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Pengajuan Daftar Rancangan Perda untuk Propemperda dan Penetapan

Pasal 12

Daftar rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 13

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei dalam tahun berjalan.

Pasal 14

Tata cara pengajuan usul rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat materi muatan Perda, Bapemperda menetapkan sebagai daftar rancangan Perda Propemperda di lingkungan DPRD dalam tahun berjalan setelah melalui AKP.
- (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada pengusul.

Pasal 16

Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan juli dalam tahun berjalan.

Paragraf 2

Kewenangan Bapemperda Dalam Pengajuan Rancangan Perda

Pasal 17

- (1) Kewenangan Bapemperda diatur dalam tata tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda berwenang :
 - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh badan musyawarah DPRD; dan
 - b. meneliti dan mengevaluasi rancangan Perda untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 19

Hasil penyusunan Propemperda yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Bapemperda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.

Pasal 20

Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berisi daftar rancangan Perda yang disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 21

- (1) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat sesuai format Propemperda.
- (2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. unit/instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Bagian Hukum melakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Bagian Hukum mempunyai kewenangan menolak atau mengubah penamaan dan/atau materi pokok yang diatur dalam rancangan Perda yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan menolak atau mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bagian Hukum mengkaji dan menguji kelayakan rancangan Perda yang diusulkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Bupati, dan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam pelaksanaan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik maka penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam rapat koordinasi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Konsepsi Rancangan Perda disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan Perda, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Perda dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Hasil pengkajian dan pengujian Bagian Hukum yang menyatakan layak untuk dibentuk dengan Perda maka ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah setelah melalui AKP paling lambat akhir bulan Juli dalam tahun berjalan.
- (2) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 27

Ketentuan mengenai isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Penyusunan Propemperda

Pasal 28

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- (2) Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji :
 - a. kelayakan materi muatan Perda;
 - b. rasionalitas anggaran;
 - c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
 - d. jumlah Propemperda
- (3) Jumlah Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya

Pasal 29

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dituangkan dalam format Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan dilampiri konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Bupati menyampaikan format Propemperda dan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. urgensi Propemperda saat penetapan; dan
 - b. rasionalitas Propemperda yang dibentuk.

Pasal 30

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) menjadi dasar penyesuaian Propemperda oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyesuaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan DPRD.

Bagian Kelima AKP

Pasal 31

AKP dilakukan pada tahapan :

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/masyarakat;
- b. membandingkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Pasal 33

- (1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a. identifikasi kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.
- (4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 34

- (1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek :
 - a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut :
 - a. akademisi
 - b. aparatur sipil negara
 - c. masyarakat pengguna manfaat; dan
 - d. pelaku usaha.

Pasal 35

- (1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 - c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 - f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
 - i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi quota jumlah Perda, ditentukan skala prioritas dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara menentukan skala prioritas dalam AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan AKP usulan Pemerintah Daerah dapat membentuk tim AKP Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD dalam melaksanakan AKP usulan DPRD dapat membentuk tim AKP.
- (3) Susunan keanggotaan tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim AKP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.

Pasal 37

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaporkan oleh Bapemperda dalam Sidang Paripurna DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan DPRD.

- (2) Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Isi Propemperda dalam Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berisi daftar rancangan Perda yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai format Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap format Propemperda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Bagian Keenam Perubahan Propemperda

Pasal 39

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi syarat :
 - a. rancangan Perda tersebut tidak tercantum dalam Propemperda, tidak termasuk rancangan Perda kumulatif terbuka dan tidak termasuk rancangan Perda di luar Propemperda;
 - b. rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun, telah disebarluaskan dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - c. waktu perubahan sebelum memasuki masa persidangan ketiga DPRD.

Pasal 40

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penamaan judul rancangan Perda;
 - b. pengurangan jumlah daftar rancangan Perda; dan/atau
 - c. penambahan jumlah daftar rancangan Perda.

Pasal 41

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat diikuti dengan perubahan urutan skala prioritas.

Pasal 42

Perubahan Propemperda dilakukan sebelum penetapan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 43

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Propemperda.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat dibahas pada sidang DPRD apabila telah memperoleh persetujuan bersama Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama rancangan Perda di luar Propemperda yang ditandatangani oleh ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum setelah melalui pembahasan bersama.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak;
 - b. nomenklatur rancangan Perda;
 - c. pemrakarsa rancangan Perda;
 - d. alokasi pendanaan; dan
 - e. target pembahasan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 45

Daftar rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBD.

Pasal 46

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan masing-masing sebagai berikut:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD; dan
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Setiap pemrakarsa rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda wajib menyusun rancangan Perda sebelum memasuki bulan januari setelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Perda tentang APBD.
- (2) Tata cara penyusunan rancangan Perda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 1 Juli 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 14, 02/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Agar pembentukan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas, secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Daerah adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Peraturan Daerah yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan propemperda yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Tahap pembentukan Peraturan Daerah meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif, dan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, yang merupakan bagian dari Propemperda.

Amanat Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 17, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berlaku secara mutatis mutandis bagi pemerintah kabupaten/kota.

Atas dasar Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kabupaten Sigi membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Propemperda di Kabupaten Sigi, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Selain itu, pembentukan Perda *a quo* bertujuan menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga prosedur pembentukannya dan materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat 1.
Cukup jelas.

Ayat 2.
Cukup jelas

Ayat 3.
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat 1.

Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda yang sedang disusun atau dibahas untuk ditetapkan menjadi Propemperda, agar masyarakat dan seluruh *stake holders* dapat memberi masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang direncanakan.

Ayat 2.

Cukup jelas.

Ayat 3.

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 124

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda Baru dibuat atau Perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007